BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin berkembangnya sebuah perusahaan maka dampak yang diakibatkan terhadap lingkungan juga semakin besar. Tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas manusia yang melibatkan eksploitasi sumber daya alam serta pemanfaatan lahan hijau untuk kepentingan operasional industri dan pembangunan lahan pemukiman terus meningkat sehingga menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dengan berkurangnya kelestarian lingkungan (Karjono 2022). Masalah lingkungan ini terus muncul dan semakin hari semakin beragam, sehingga dibutuhkan adanya pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan untuk memulihkan kondisi penurunan kualitas lingkungan dan kerusakan lingkungan. Dijelaskan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dimana dalam hal ini perusahaan yang khususnya dalam kegiatan operasionalnya memiliki keterkaitan erat dengan lingkungan hidup sekitarnya juga diharapkan mampu untuk turut serta berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan.

Contoh kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang melibatkan perusahaan di Indonesia adalah eksploitasi yang terjadi di tambang batu gajah oleh PT Putra Bonde Mahatidana pada tahun 2023. Dilansir dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bahwa komoditas tambang yang nantinya akan diproduksi oleh PT Mahatidana yang berlokasi di Desa Banua Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, akan dikirim ke Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) melalui Pelabuhan Perikanan Nusantara yang terletak di wilayah Palipi. Sementara itu, lahan tersebut merupakan lahan produktif, terdapat tanaman pohon kelapa yang notabenenya menjadi sumber penghidupan warga, Jika lahan tersebut diserahkan, secara otomatis warga akan kehilangan sumber penghidupannya, dan jika warga menolak untuk menyerahkan lahan mereka, maka warga akan dilaporkan ke pihak yang berwajib. PT Mahatidana sekalipun tidak pernah secara jujur untuk menyampaikan dampak dari daya rusak yang akan dihasilkan dari eksploitasi pertambangan tersebut. Padahal, selama ini

warga telah menuntut agar dokumen UKL-UPL dari operasi produksi diperlihatkan kepada warga, tetapi hingga saat ini, perusahaan serta pemerintah masih menyembunyikan dokumen tersebut.

Dari kasus tersebut perusahaan di Indonesia seharusnya dapat meyakinkan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan bisnisnya, bahwa kegiatan operasional perusahaan sudah sesuai dengan peraturan dan norma yang ada, dan tidak begitu merusak sumber daya serta kelestarian lingkungan sekitarnya. Hal ini sesuai dengan teori legitimasi yang mengungkapkan bahwa suatu perusahaan dapat bertahan jika masyarakat sekitar merasa bahwa perusahaan tersebut telah melakukan aktivitas bisnisnya sesuai dengan sistem nilai yang dianut masyarakat. Dalam teori legitimasi juga dinyatakan bahwa perusahaan merupakan bagian dari lingkungan sosial yang lebih besar di tempat mereka berada. Deegan dan Unerman menyatakan bahwa teori legitimasi dipengaruhi dan mempengaruhi kelompok lain dalam masyarakat dalam kaitannya dengan operasional perusahaan (Permatasari dan Setyastrini 2019).

Dinyatakan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa pengungkapan lingkungan digunakan oleh suatu institusi seperti industri pertambangan, untuk mengungkapkan data yang berhubungan dengan lingkungan, mengenai resiko lingkungan, dampak lingkungan, kebijakan strategi, target biaya, pertanggungjawaban atau environmental performance kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap informasi tersebut (Terry, K. M., & Asrori, A., 2021). Pengungkapan lingkungan ini berisikan informasi non keuangan yang bertujuan untuk mengkomunikasikan dampak lingkungan akibat dari aktivitas perusahaan seperti industri pertambangan , dan dengan mengungkapkan data tersebut akan sangat berdampak kepada eksistensi , reputasi, serta keberlanjutan perusahaan. Perusahaan tentunya berharap dapat mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik dengan masyarakat, khususnya dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengungkapan lingkungan yang mereka lakukan ini (Syahri 2023).

Pemahaman yang baik oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya tentang sebuah perusahaan seperti industri pertambangan sangat berpengaruh terhadap reputasi perusahaan, karena pemahaman yang negatif akan menghambat industri pertambangan, dimana jika pemahaman yang positif akan dapat meningkatkan reputasi

perusahaan. Dari eksplorasi, konstruksi, operasi, pemurnian/pengolahan, transportasi hingga tahap operasi selanjutnya, praktik penambangan yang baik harus diterapkan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Tentunya perusahaan tidak ingin dicap sebagai perusahaan yang gagal di mata masyarakat, maka dari itu dibutuhkan sebuah media yang dapat membantu perusahaan menyampaikan pengungkapan lingkungan mereka dengan lebih luas kepada masyarakat. Media exposure dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengungkapkan kinerja lingkungan perusahaan seperti kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sehingga masyarakat atau bahkan investor dapat memberikan nilai sesuai dengan kinerja lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan (Asyari dan Hernawati 2023).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang muncul adalah bagaimana pengaruh media exposure terhadap environmental disclosure?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh media exposure terhadap environmental disclosure?

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa kontribusi dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya dari pengetahuan peneliti tentang environmental disclosure pada sebuah perusahaan.